

**KAJIAN SOSIAL YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Tika Andarasni Parwitasari

Program Studi Sistem Informasi, STMIK Sinar Nusantara Surakarta

tkprwtsr@gmail.com

Abstract

Globalization in all fields, including in this case is the globalization of information, bringing Indonesia as part of a world information society. Advancements in Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields, which directly has influenced the birth of the forms of new legal acts. Development of information and technology so rapidly requires the establishment of a regulation regarding the use and management of information technology in order to educate as well as the welfare of the nation. Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction present as a legal regulation for the Indonesian people to continue to use and exploit information technology in order to maintain, preserve, and strengthen national unity, as well as providing legal certainty in the activities of electronic trade to support national economic growth.

Keywords : Information Technology , Electronic Transactions.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang kian hari semakin maju, ditandai dengan semakin meluasnya proses globalisasi dalam segala bidang. Tidak ada kata sepakat diantara para ilmuwan mengenai makna dan pengertian globalisasi, masing-masing kelompok mempunyai definisi yang disesuaikan dengan lingkup ideologi dan perspektif yang mereka gunakan. Globalisasi dalam penulisan ini diartikan sebagai suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait satu sama lain, serta saling mempengaruhi, yang mana melintasi batas negara.

Globalisasi informasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, Beragam media, baik cetak maupun elektronik bermunculan. Internet pun menjadi wahana baru dalam agenda penyebaran informasi itu. Internet sebagai sarana interaksi umat manusia dari seluruh dunia untuk saling bertukar informasi tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Dalam globalisasi, negara-negara berupaya meraih

internet, yang merupakan simbol bahwa setiap negara menjadi terhubungan erat dengan negara lain, dan tak seorang pun yang benar-benar berwenang atas negara-negara tersebut (Samekto, 2008).

Berkat internet, pertukaran informasi berlangsung dengan lebih cepat dan semakin pesat. Internet beserta perangkat teknologi pendukungnya seolah-olah hendak dan telah menjadikan dunia nyaris tanpa tapal-batas (*borderless*). Di Indonesia, internet memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meski dari segi persentase sebaran dan penetrasi populasi internet masih rendah, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara (Atmaja, 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi, media, internet dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan signifikan dalam segala bidang baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Teknologi informasi dengan segala bentuk pengembangannya juga telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Kecanggihannya dan kepraktisan teknologi informasi dimanfaatkan oleh sektor pemerintah ataupun swasta, yaitu digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga menyediakan fasilitas kemudahan misalnya dalam hal pelayanan publik secara *on-line* ataupun transaksi penjualan secara *on-line* (*e-commerce*).

Teknologi informasi disamping telah memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia, namun saat ini tak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi telah menjadi pisau bermata dua. Hal tersebut dikarenakan selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, teknologi informasi sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kegiatan melalui media elektronik, yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ranah maya tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan akan menimbulkan banyak hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Hal tersebut tentu saja menuntut kesiapan negara untuk membuat aturan yang jelas perihal pengaturan segala aktifitas atau kegiatan masyarakatnya di ranah internet (dunia maya), agar tercipta kepastian hukum.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum dan Masyarakat

Dalam berbagai literatur, hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan di ruang maya dikenal dengan banyak sebutan. Ada yang mengistilahkannya dengan *cyberlaw*, *the law of the internet*, *the law of information technology*, *the telecommunication law*, dan *lex informatica* (Budhijanto, 2010).

Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu, baru hukum datang kemudian. Faktor - faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, jadi hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika timbul hukum-hukum baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum timbul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain, seperti penemuan dan pemanfaatan teknologi informasi baru, setelah berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan itu (Sidik, 2013).

Abdul Manan menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang - undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain (Manan, 2005):

- a. *Standard of Conduct*; merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain.
- b. *As a Tool of Social Engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.

- c. *As a Tool of Social Control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan.
- d. *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat.
- e. *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

2.2 Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Menurut Soerjono Soekanto bahwa paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah (Soekanto, 2007):

- a. Hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini yaitu: (1) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan. (2) Ketinggalan hukum di belakang perubahan sosial. (3) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru. (4) Hukum sebagai fungsi pengabdian. (5) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya.
- b. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah: (1) *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat perubahan). (2) *Law as a tool of direct social control* (hukum sebagai alat kontrol sosial). (3) *Forward looking* (berorientasi ke masa depan). (4) *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku untuk masa akan datang) (5) Hukum berperan aktif dengan masyarakat. (6) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

2.3 Hukum dalam ruang maya

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang

berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan-aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan-permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* :

- a. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial, dan kemudian menjadi sebab perubahan-perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.
- b. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya (Arsyad Sanusi, 2010).

III. METODE PENELITIAN

Sebelum menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum, maka peneliti harus mengetahui secara jelas terlebih dahulu apa yang hendak dicari. Didalam penelitian hukum, metode yang digunakan harus sesuai dengan konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut Setiono sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa didalam penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan tergantung pada konsep hukum itu sendiri, ada lima konsep hukum, yaitu (Setiono, 2010) :

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati serta berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan.
- c. Hukum adalah apa yang diputus oleh Hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.

Dalam penelitian ini, digunakan konsep hukum kedua yaitu hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan. Dalam

konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya.

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum atau implementasinya. Penelitian hukum normatif juga sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang berbasis pada studi perpustakaan (dokumen) dengan fokus pada pembacaan dan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.2 Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah :

- a. Bahan primer (utama) adalah bahan-bahan aktual yang bersumber dari hukum perundang-undangan dan atau kasus-kasus hukum.
- b. Bahan sekunder meliputi komentar tentang hukum yang ada dalam buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Seringkali, sumber referensi seperti ensiklopedia hukum, penggalan (pendalaman) kasus dan mengutip kasus diperlukan untuk mengindeks dan mengakses sumber - sumber primer, artikel - artikel dari internet juga turut dijadikan data pelengkap.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai payung hukum segala aktifitas yang melibatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan : (a) Asas kepastian hukum, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan pemanfaatannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan; (b) Asas manfaat, yaitu berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung segala proses ber-informasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c) Asas

kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; (d) Asas iktikad baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut; (e) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Asas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut termaktub dalam Pasal 3 UU ITE. Hal yang menarik dari Pasal tersebut adalah belum dirasakannya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan *asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.*” Asas keadilan biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum (Rahardjo, 2014)

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum. Mengesampingkan asas keadilan dalam teks undang-undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat UU ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam UU ITE sama saja dengan berpikiran bahwa keadilan di ruang maya tak perlu diwujudkan melalui undang-undang tersebut.

Perjalanan pengaturan internet dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh tiga kelompok, yaitu :

- a. Kelompok pertama; menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang di dasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial.
- b. Kelompok kedua; bahwa penerapan sistem ukum konvensional untuk mengatur aktivitas - aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh

pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya.

- c. Kelompok ketiga; mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan pada transaksi - transaksi melalui internet.

Tujuan pembentukan undang - undang ini termaktub dalam Pasal 4, yaitu dijelaskan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan fungsi-fungsi hukum.

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam UU ITE. Sejumlah pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-pasal tersebut antara lain :

- a. Pasal 23 Ayat (1) dan (3)
 - (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 - (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

- b. Pasal 24 Ayat (1) : Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- c. Pasal 38 Ayat (2) : Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan suatu sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pasal 41 Ayat (1) : Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh negara tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet. Masyarakat memiliki peran yang sentral karena tujuan hukum internet sebenarnya adalah untuk mengatur masyarakat, manusia-manusia yang saling berinteraksi di ruang-maya.

Menurut Satjipto Rahardjo, selain hukum negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat (Rahardjo, 2010). Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum di ruang maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang maya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat.

Pembuatan hukum internet harus berorientasi kepada masyarakat, yakni pengguna internet itu sendiri, bukan semata-mata fokus pada peraturan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan di ruang maya. Menyusun hukum internet berarti mengetahui seluk-beluk dan segala sesuatu tentang internet.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkembangan dan kecanggihan teknologi informasi yang demikian pesat harus dibarengi dengan adanya regulasi yang kuat, demi terciptanya kepastian hukum. Indonesia sebagai bagian dari globalisasi informasi dunia, memerlukan pengaturan dalam hal yang berkenaan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sesuai dengan jiwa

bangsa, namun juga mampu mengakomodir kepentingan nasional dalam kancah pergaulan internasional.

Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum segala aktifitas yang berkenaan dengan teknologi informasi. Undang-undang tersebut adalah wujud dan tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri, agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Dalam perubahan sosial dan hukum, UU ITE cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi. Mengingat masyarakat memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum, maka pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang ITE haruslah menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatian utama. Kepentingan masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi informasi harus benar-benar diperhatikan, negara jangan hanya semata-mata melindungi kepentingan pemerintahan saja. Untuk menegakkan kedaulatan di ruang maya melalui suatu konstruksi hukum, negara perlu memahami arsitektur internet. Negara harus mengetahui siapa yang diatur, di mana mereka, dan apa yang mereka lakukan.

5.2. Saran

Dalam proses pelaksanaan dan penegakan UU ITE di Indonesia, khususnya dikaji dari aspek social yuridis, ada beberapa saran yang bisa dijadikan masukan demi tegaknya Undang-Undang tersebut :

- a. Sosialisasi UU ITE beserta dengan perangkat Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya harus dilakukan secara terus menerus, mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran dalam ranah penggunaan teknologi informasi.
- b. Sarana dan prasarana dalam hal pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan UU ITE juga harus diperhatikan. Misal dalam hal pengadaan software resmi dari pemerintah serta gratis dan bisa diakses oleh para pengguna teknologi informasi.
- c. Pasal-Pasal krusial yang berkenaan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, berita kebencian, permusuhan, ancaman menakutkan cukup mendominasi pada daftar perbuatan yang dilarang menurut UU ITE perlu dikaji seiring dengan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

- d. Penambahan asas keadilan didalam UU ITE mengingat UU ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Sanusi. (2010). Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)”. *Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 29 No.1* .
- Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. *Jurnal Opinio Juris. Vol. 16 Mei – September.* , 48-91.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Samekto, F. A. (2008). *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan* . Yogyakarta : Genta Press.
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pasca Srajana Universitas Sebelas Maret.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA. Vol 1 No 1 Mei-Juni.* , 1-7.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.